

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan penting sebagai potensi sumber daya manusia serta penerus cita-cita bangsa di masa depan. Karena memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, anak memerlukan bimbingan serta perlindungan guna memastikan tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Abdussalam (dalam Vina Anggariana, 2020) menyatakan bahwa anak adalah titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan yang patut dihormati. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagai bagian dari generasi muda, anak juga berperan sebagai pewaris perjuangan bangsa dan aset penting dalam pembangunan nasional.

Karakteristik dan sifat khas yang dimiliki oleh anak secara khusus diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini didasarkan pada UUD 1945 dan prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: a) Asas Non

Diskriminasi; b) Kepentingan terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap anak

Berdasarkan pada catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan, bahwa angka korban pelecehan seksual yang terjadi pada anak semakin meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari persentase yang meningkat terus dari Tahun 2020 hingga tahun 2022 baik itu anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun anak yang berbuat sebagai pelaku pelecehan seksual. Berdasarkan hasil dari penelitian KPAI, terhitung sebanyak 70 persen orangtua yang dianggap belum mampu mengasuh anak mereka dengan menerapkan metode yang lebih tepat sesuai dengan perkembangan zaman.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) termasuk kelompok masyarakat yang rentan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, sehingga penanganannya memerlukan perlakuan khusus (Kayus, 2023:114). Kasus pidana yang melibatkan anak cukup sering ditemukan, salah satunya adalah tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban persetubuhan ataupun pelaku persetubuhan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul salah satunya disebabkan karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar, serta film atau tontonan porno. Maka dari itu akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan dari anak tersebut dan dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya.

Salah satu langkah yang diambil dalam mencegah dan menangani kenakalan anak (politik kriminal anak) adalah melalui pembentukan sistem peradilan khusus untuk anak atau *Juvenile Justice*. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, melainkan juga berfokus pada prinsip bahwa sanksi tersebut digunakan sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan anak. Artinya, hukuman bagi anak harus dirancang agar dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat, sekaligus memperbaiki perilaku mereka tanpa merusak masa depan mereka.

Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak telah ditetapkan, khususnya bagi anak yang berhadapan atau terlibat dalam permasalahan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut memberikan perlakuan dan perlindungan yang berbeda dalam menjamin hak serta kewajiban anak, mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan hukuman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana, atau yang dalam praktik peradilan dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan dengan pendekatan khusus yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kepentingan terbaik mereka.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pedoman yang harus diutamakan dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak. Prinsip ini berfokus pada upaya melindungi, mendidik, dan membina anak, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan anak di masa mendatang. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 2 huruf (d), yang menyatakan bahwa setiap keputusan dalam peradilan pidana anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam proses hukum wajib mempertimbangkan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi anak tersebut.

Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya mempertahankan hubungan keluarga, yang berarti sebisa mungkin menghindari penahanan atau pemenjaraan bagi anak. Jika pemenjaraan tidak terhindarkan, maka harus dipastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan dalam lingkungan yang terpisah dari orang dewasa, serta dilengkapi dengan program pembinaan dan rehabilitasi yang memadai. Dengan demikian, tujuan dari UU ini adalah agar proses hukum yang dilalui anak tidak menghilangkan hak-haknya untuk tetap tumbuh dan berkembang, serta memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak

anak dan mencegah dampak negatif dari penahanan jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di mana anak ditahan dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Permasalahan mengenai penerapan pemenjaraan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang diharapkan, bisa dikategorikan sebagai kekaburan norma. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidakjelasan dalam teks hukum yang menyebabkan penafsiran yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, termasuk hakim. Dalam hal ini, meskipun UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ketentuan tersebut bisa dipandang tidak cukup spesifik mengenai batasan waktu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam praktek penerapan hukuman terhadap anak. Oleh karena itu, hakim mungkin memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dalam memutuskan waktu hukuman penjara. Norma Kabur terjadi karena ketentuan yang menyatakan "pemenjaraan harus menjadi upaya terakhir" dan "sesingkat mungkin" bersifat terbuka atau tidak mendefinisikan secara pasti durasi "sesingkat mungkin." Akibatnya, ruang interpretasi untuk menentukan lamanya waktu pemenjaraan cukup luas bagi para hakim.

Undang- Undang ini memberi hakim keleluasaan dalam memutuskan hukuman yang sesuai, tetapi kurangnya pedoman yang lebih spesifik tentang durasi atau bentuk hukuman alternatif selain penjara menyebabkan ketidakpastian dalam putusan. Hal ini juga mengarah pada potensi ketidakadilan, karena anak yang seharusnya mendapat perlakuan yang lebih

mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi, malah mendapat hukuman yang sama seperti orang dewasa tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mungkin merasa terbatas oleh kurangnya pedoman yang lebih konkret dan harus memutuskan berdasarkan pertimbangan pribadi, yang bisa saja menimbulkan ketidakadilan antar kasus yang serupa.

Seperti salah satu kasus yang menurut peneliti menarik terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Sgr. Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, yaitu saat kejadian pelaku yang masih berusia 15 tahun dan Berdasarkan Akta Kelahiran No. 580/Disp/Bll/2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng anak korban yang berusia 12 tahun. Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan cara awalnya anak disuruh menelpon temannya dari jendela kamar oleh anak korban, ketika anak sedang menelpon saksi, anak korban sudah berada dikamar dengan tidak menggunakan celana, celana dalam, dan BH tetapi masih menggunakan baju, setelah itu anak korban berkata kepada anak "sudah tak telponin" anak menjawab "sudah" lalu anak masuk kedalam kamar. Setelah itu anak korban berkata "kamu tidak akan buka celana?" Setelah itu anak langsung membuka celana, menaruh dompet dan menaruh rokok kemudian anak korban langsung berbaring lalu anak menghampiri anak korban dengan posisi berlutut di depan anak korban yang sedang berposisi tidur dan kaki menyingkang, setelah itu anak menggosokkan alat kemaluan anak ke alat kemaluannya anak korban

karena alat kemaluan anak belum tegang, setelah alat kemaluan anak tegang anak memasukan alat kemaluanya ke alat kemaluannya anak korban yang selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai keluar sperma, dari hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban atas dasar suka sama suka dengan tidak ada unsur paksaan.

Dalam putusan tersebut mengingat pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan.

Sedangkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Persetubuhan terhadap anak “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu dengan menuntut menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, memerintahkan agar Anak ditahan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan.

Perbedaan antara sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan tuntutan penuntut umum dalam kasus ini menunjukkan adanya ruang bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman yang dianggap sesuai dengan kondisi pelaku dan konteks perkara. Penuntut umum, dalam tuntutannya, mungkin berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, faktor mitigasi, dan kepentingan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, hakim memiliki kewenangan lebih luas untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan sanksi, seperti kondisi psikologis pelaku, dampak terhadap korban, dan potensi rehabilitasi pelaku di masa depan.

Namun, perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan dan putusan bisa menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dalam penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, jika hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum, perlu dijelaskan secara transparan dasar pertimbangan hakim, agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi pelaku, yaitu anak di bawah umur.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, terlihat bahwa putusan pidana yang dijatuhkan bervariasi antara satu perkara dengan lainnya, meskipun kasus-kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana yang sama dan dituntut berdasarkan pasal yang sama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014. Dalam beberapa kasus yang peneliti temui, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak

adalah sama, yaitu 1 (satu) tahun atau dijatuhkan sanksi pidana penjara dibawah 1 tahun atau masih dalam hitungan bulan, ditambah dengan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3-4 bulan.

Namun, dalam perkara yang sedang diteliti, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan, yang dianggap oleh peneliti cukup berat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara No. 5/Pid.Sus/2021/PN.Sgr kurang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi pelaku, yaitu anak di bawah umur, dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang didasari atas kesepakatan bersama. Mengingat pada pasal 2 huruf (c) menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban sehingga mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana anak untuk memprioritaskan hak dan kebutuhan anak.

Di sinilah perlunya reformasi dalam penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana anak, agar hukuman yang dijatuhkan lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan anak, sesuai dengan semangat UU No. 11 Tahun 2012. Perlu diketahui pula bahwa penjatuhan pidana terhadap anak cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Studi kasus dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN SGR ini menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam, Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/ PN SGR)**”.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Seringnya terjadi kasus persetubuhan yang dilakukan oleh masih berada dibawah umur serta melakukan persetubuhan atas dasar kesepakatan bersama / suka sama suka namun belum ada aturan khusus yang mengatur menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.
2. Adanya potensi ketidakadilan antar kasus serupa akibat keputusan hakim yang bergantung pada interpretasi pribadi, yang dapat menyebabkan tidak konsisten dalam pemberian hukuman.
3. Pasal 3 huruf (g) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menimbulkan multitafsir yang dipandang tidak cukup spesifik mengenai batasan waktu atau syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam praktek penerapan hukuman terhadap anak.

4. keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada anak kurang mencerminkan perlindungan dan pemulihan anak sebagai pelaku, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Peneliti membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus persetujuan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus pesetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum:**

Untuk mengetahui bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus pesetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

#### **2. Tujuan Khusus:**

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

pesetujuan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus persetujuan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang peradilan pidana anak dan perlindungan anak. Penelitian ini akan menambah wawasan akademik mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan atas dasar kesepakatan bersama.
2. dapat memperkaya kajian mengenai penerapan dan interpretasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana serius, seperti persetujuan, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Penelitian ini juga dapat mengkritisi potensi kelemahan atau kekosongan dalam hukum yang perlu diperbaiki.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan penerapannya dalam kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan analisis hukum normatif, serta kemampuan untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik yang ada di lapangan.

### 2. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan atas dasar kesepakatan bersama. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik dalam penanganan kasus-kasus serupa.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja, khususnya dalam konteks kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum.

#### 4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, seperti legislator dan lembaga pemerintah terkait, dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik dan memperbaiki pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

